



IMPLEMENTASI KERJASAMA BENCHMARKING LABORATORIUM

ANTARA
PROGRAM STUDI TATA BUSANA SARJANA TERAPAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: T/113/UN 34.19 /HK.06 /2024

Nomor: 31.7.18/UN32.10/KS/2024

Pada hari Rabu Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2024 (31/7/2024), di Malang telah disepakati oleh dan antara:

Program Studi Tata Busana Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**), diwakili oleh Triyanto, S.Sn., M.A. dalam kapasitasnya sebagai Koorprodi Tata Busana Sarjana Terapan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dan

Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode selanjutnya disebut (**PIHAK KEDUA**), diwakili oleh Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

I. **Lingkup Pekerjaan**

Tujuan dari Pengaturan Implementasi (IA) ini adalah untuk menetapkan syarat dan ketentuan, ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Para Pihak yang terkait dengan kolaborasi pada program Benchmarking Laboratorium atas dasar kesetaraan.

II. **Periode Layanan**

Triyanto, S.Sn., M.A dari Tata Busana Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta dan Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn. dari Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode, setuju untuk melakukan program Benchmarking Laboratorium bersama pada periode Tahun 2024.

III. **Pendanaan**

- a) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan disepakati **PARA PIHAK** dan ditanggung berdasarkan kebutuhan masing-masing Pihak.
- b) Pembiayaan bersama terhadap suatu kegiatan pengembangan dapat dilaksanakan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

IV. **KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA**

- a) Perlindungan hak kekayaan intelektual harus ditegakkan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan nasional masing-masing Pihak dan dengan perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh kedua Pihak.
- b) Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi salah satu Pihak pada publikasi, dokumen dan/atau kertas dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak.
- c) Kepemilikan semua kekayaan intelektual yang timbul dari karya atau proyek apa pun berdasarkan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Kekayaan Intelektual Bersama**") harus dibagi rata antara kedua Pihak.
- d) Salah satu Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya dan setelah pembayaran tertentu, yang jumlahnya akan disepakati kemudian oleh Para Pihak, kepada Pihak lainnya meninggalkan bagiannya sendiri dalam Kekayaan Intelektual Bersama dan mengalihkan bagiannya dalam Kekayaan Intelektual Bersama kepada Pihak lainnya.

V. **KEBIJAKAN PUBLIKASI**

Kedua Pihak berhak untuk menggunakan dan mempublikasikan informasi apa pun yang berasal dari pekerjaan atau proyek berdasarkan Perjanjian ini asalkan persetujuan tertulis diperoleh dari Pihak lainnya. Dalam hal ada Pihak yang ingin menerbitkan, mengungkapkan dan/atau menyajikan (dalam bentuk pengungkapan apapun) data dan/atau hasil yang timbul dari Perjanjian ini, Pihak wajib menyerahkan draft dari setiap publikasi atau presentasi tersebut kepada Pihak lainnya dan memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk memiliki bagian-bagian tertentu dari publikasi tersebut. Dalam publikasi semacam itu, kontribusi kedua Pihak harus diakui.

VI. **DURASI PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh perwakilan resmi kedua institusi. Perjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang sama yang ditetapkan dalam Perjanjian Bersama antara Program Studi Tata Busana Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta dan Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Jika salah satu institusi bermaksud untuk mengakhiri atau mengubah Perjanjian ini, pemberitahuan tertulis


harus diberikan kepada institusi lain 30 hari sebelum tanggal efektif penghentian yang diinginkan.

VII. KEADAAN FORCE MAJEURE

Jika, sebagai akibat dari tindakan force majeure, termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, perang, kerusuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan atau ancamannya, intervensi dari lembaga pemerintah atau instrumentalitas atau kejadian lain di luar kendali salah satu pihak, salah satu pihak secara substansial terhalang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maka, dalam hal demikian, pihak tersebut berhak, setelah memberi tahu pihak lain tentang terjadinya force majeure sebagaimana didefinisikan di sini, untuk menanggukhan kinerja aktivitas kerja sama sesuai dengan Perjanjian ini dan kontrak apa pun berdasarkan Perjanjian ini sampai force majeure berlalu.

SEBAGAI BUKTI HAL TERSEBUT, para pihak dengan ini telah melaksanakan perjanjian ini pada tanggal pertama kali ditulis di atas.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
Yogyakarta


Triyanto, S.Sn., M.A.
Koorprodi Tata Busana Sarjana Terapan



UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn.

Kaprodi Sarjana Terapan Desain Mode



Mengetahui

Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.
Dekan Fakultas Vokasi UNY